



BUPATI PASER

Kepada

- Yth. 1. Camat se- Kabupaten Paser
2. Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Paser
3. Pengelola/Penangung Jawab SPBU dan
SPBNM se- Kabupaten Paser
4. Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg
se-Kabupaten Paser
5. Pedagang/Pengecer BBM dan LPG
Tabung 3 Kg se- Kabupaten Paser
6. Masyarakat Kabupaten Paser
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 697 /PKTN/X/2026

TENTANG

PENERTIBAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI OLEH PEDAGANG PENGECER

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran, tepat volume, serta dapat diterima oleh masyarakat yang berhak, perlu dilakukan penertiban terhadap kegiatan penjualan kembali BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi oleh pedagang pengecer yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DASAR :

- Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 mengenai mekanisme penyediaan, dan pendistribusian volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe;
- h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Permen ESDM No. 26/2009 yang mempertegas bahwa LPG Tabung 3 Kg merupakan LPG tertentu bersubsidi bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, serta penetapan harga tertinggi (HET) oleh Pemerintah Daerah;
- i. Surat Edaran Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur;
- j. Surat Himbauan dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/PKTN/SD/04/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal : Legalitas Usaha Pertamina;
- k. Hasil Notula Tanggal 5 Oktober 2026, tentang rapat koordinasi dan penyampaian aspirasi masyarakat yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk menjaga keamanan, keselamatan dan ketentraman serta ketertiban umum, maka dalam hal ini disampaikan kepada para pedagang pengecer bahwa penjualan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi, diterapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pedagang pengecer dilarang melakukan penjualan kembali BBM bersubsidi, baik menggunakan mesin pompa (Pertamini) maupun dengan Jerigen dan Botolan yang diperoleh dari SPBU, SPBN, atau lembaga penyalur lainnya.
2. Pedagang pengecer dilarang melakukan penjualan kembali LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang diperoleh dari pangkalan atau sumber lainnya apabila tidak memiliki status sebagai pangkalan atau tidak memenuhi ketentuan sebagai sub penyalur yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
3. Pedagang pengecer yang selama ini melakukan penjualan BBM bersubsidi dan/atau LPG tabung 3 Kg bersubsidi wajib menghentikan kegiatan penjualan tersebut, apabila kegiatan dimaksud tidak memiliki dasar penunjukan atau legalitas sesuai ketentuan;
4. Dilarang melakukan manipulasi, pemalsuan, atau penyalahgunaan data dan dokumen untuk memperoleh BBM bersubsidi dan/atau LPG tabung 3 Kg bersubsidi;
5. Tidak melakukan pengalihan barang bersubsidi kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat;
6. Tidak melakukan penimbunan, penyimpanan secara tidak wajar, atau penguasaan barang bersubsidi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
7. Tidak memindahkan atau mengalihkan barang bersubsidi dari wilayah distribusi yang telah ditentukan;
8. Tidak melakukan praktik yang menyebabkan barang bersubsidi tidak sampai kepada masyarakat atau kelompok penerima yang telah ditetapkan;
9. Pedagang pengecer yang melakukan penjualan BBM bersubsidi dan/atau LPG Tabung 3 Kg bersubsidi diberikan waktu **paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini.**
10. Pemeriksaan/Pengawasan, Penertiban/Penghentian usaha dan/atau kegiatan penjualan BBM bersubsidi dan/atau LPG tabung 3 Kg tidak sesuai edaran ini, dilakukan oleh Tim Terpadu;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepada seluruh pihak terkait agar mendukung pelaksanaan penertiban ini dalam rangka mewujudkan distribusi BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang **tepat sasaran, tertib, aman, dan berkeadilan**.

BUPATI PASER



FAHMI FADLI

Tembusan :

1. Bupati Paser
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser
3. Kepala Kejaksaan Negeri Paser
4. Kepala Kepolisian Resor Paser
5. Komandan Komando Distrik Militer 0904/Paser
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser
8. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
13. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
14. Ormas Paser Berdikari Kabupaten Paser
15. Aliansi GASKAR (Gerakan Kawal Subsidi Rakyat)